

Cilegon, 13 November 2024

Nomor : 230/PM.00.02/K.BT-05/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
10. Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor: 236 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024.

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Pasal 41 ayat (1-6) yang berbunyi:

- (1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

- (2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
 - (3) Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
 - (4) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
 - (5) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
 - (6) Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
- C. Berdasarkan analisa potensi Pencegahan Ketertiban Umum dan Pencegahan Kerusuhan antar Tim Pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. Dalam Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024 yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor: 236 Tahun 2024 Tentang Penetapan Titik Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024. Dengan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagai berikut:
1. Paslon Nomor Urut 1 pada hari Sabtu, 23 November 2024 di lokasi Lapangan BCA, Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon
 2. Paslon Nomor Urut 2 pada hari Sabtu, 23 November 2024 di lokasi Lapangan Tong, Jalan Link. Delingseng Kelurahan Kebonsari Citangkil
 3. Paslon Nomor Urut 3 pada hari Sabtu, 23 November 2024 di lokasi Lapangan Cigicheh RT 001/001 Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang
- D. Berdasarkan huruf B dan C maka Bawaslu Kota Cilegon memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Cilegon untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dengan LO/Tim Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3 serta mengundang Kepolisian, untuk merubah Jadwal Kampanye Rapat Umum agar tidak dilakukan di waktu dan tanggal yang sama karena berpotensi menimbulkan kerusuhan, dan KPU Kota Cilegon menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Demikian saran Perbaikan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip